



PUTUSAN
NOMOR 25/G/2019/PTUN.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara: -----

ILHAM RIYADI TRINURCAHYO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Perumahan PLN No. 9B, Jalan Sapta Marga RT. 36/ RW.

007 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota

Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: -----

1. Yose Desman, S.H., M.H., M.M.; -----

2. Ai Hisanru Sebastian Manurung, S.H.; -----

3. H. Pandi Siswanto, S.H.; -----

4. Agung Putra Wijaya, S.H., M.H., CPL; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor

di Perum Citra Dami 2 Blok C.3, Jalan Sapta Marga Bukit

Sangkal Kalidoni Palembang, pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum/, pada Kantor "JDCA & PARTNETRS

LAW FIRM", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

026/JDCA.BO-IRTNC/SKK.L/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT;

Melawan

BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG, berkedudukan di Jalan Lintas

Sumatera, KM. 3,5 Talang Banyu Kecamatan Tebing

Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan; -

Halaman 1 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama; ----

1. Faizal US, S.H., M.M.; -----
2. Nurbaiti, S.E., M.M.; -----
3. Ahmad Moris Aprido, S.H.; -----
4. Dedy Kurniawan, S.H.; -----
5. Ramdlon Naning, S.H., MS. M.M.; -----
6. Saifuddin, S.H., CN., CLA., CRA., CIL; -----
7. Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA, CIL; -----
8. Darmansyah, S.H., M.H.; -----
9. Syarkowi Thohir, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Komplek Perkantoran Jalan Lintas Sumatera KM. 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, pekerjaan untuk nomor urut 1 s/d 5 adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, untuk nomor urut 6 s/d 9 adalah Advokat dan Konsultan Hukum "RAMDLON NANING & ASSOCIATES", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/123/III/Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/137/III/Tahun 2019 tanggal 9 September 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 25/PEN.DIS/2019/PTUN.PLG tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor

Halaman 2 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/PEN-MH/2019/PTUN.PLG tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim; -----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
25/PEN-PPJS/2019/PTUN.PLG tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor 25/PEN-PP/2019/PTUN.PLG tanggal 7 Agustus 2019 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor 25/PEN-HS/2019/PTUN.PLG tanggal 28 Agustus 2019 tentang
Penetapan Hari Sidang; -----
6. Telah memeriksa berkas sengketa, mendengarkan keterangan para pihak
yang bersengketa dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di
persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5
Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Agustus 2019 dibawah Register
Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG sebagaimana telah diterima perbaikannya
secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2019, yang pada
pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan sehingga diajukan gugatan ini
adalah sebagai berikut: -----

- I. Objek Gugatan; -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan Bupati Empat
Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama Ilham Riyadi Trinurcahyo,
NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat

Halaman 3 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang tanggal 26 April 2019; -----

II. Tenggang Waktu; -----

1. Bahwa Keputusan a quo dikeluarkan pada tanggal 26 April 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Mei 2019, sehingga pengajuan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan diumumkan atau diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan waktu pengajuan gugatan, maka Penggugat masih dalam tenggat waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang; -----

III. Kepentingan; -----

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Mei 2019 menerima surat dari atasannya yaitu berupa, Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/Kep/Bkpsdm.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, Nip. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 April 2019; -----
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Empat Lawang tersebut, Penggugat kehilangan hak-hak Penggugat yang biasa

Halaman 4 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima yaitu berupa gaji, tunjangan dan fasilitas serta hak-hak lainnya termasuk status PNS Penggugat; -----

3. Bahwa dengan hilangnya gaji, tunjangan dan fasilitas serta hak-hak lainnya termasuk status PNS Penggugat, maka Penggugat sangat merasa dirugikan, baik secara materiil dan immateriil, yaitu disamping Penggugat sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan materiil keluarga, Penggugat juga harus menanggung malu dengan lingkungan keluarga dan tempat tinggal karena rusaknya harkat dan martabat Penggugat akibat dari keluarnya Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/Kep/Bkpsdm.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, Nip. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 April 2019 tersebut; -----

4. Bahwa dikarenakan kepentingan dari Penggugat yang telah dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/Kep/Bkpsdm.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, Nip. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 April 2019 tersebut, dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN dan maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ditentukan dalam undang-undang; -----

IV. Kewenangan Mengadili; -----

1. Bahwa yang dimaksud objek gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 5 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya UU PTUN), yang menentukan: "Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

2. Bahwa keputusan yang merupakan objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada Pasal 1 angka (9) UU PTUN dikarenakan Keputusan *a quo* memuat tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat beralasan hukum menjadikan keputusan *a quo* sebagai obyek gugatan; -----

3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang meliputi keberatan kepada Tergugat, berdasarkan tanda terima Keberatan tertanggal 20 Mei 2019, dan Keberatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, berdasarkan tanda terima surat keberatan tanggal 9 Mei 2019; -----

Halaman 6 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap upaya administrasi berupa keberatan diatas, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun menindaklanjuti sebagaimana mestinya, sehingga Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 telah memenuhi persyaratan administratif untuk digugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa dan memutus gugatan yang Penggugat ajukan; -----

V. Alasan Mengajukan Gugatan; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Keputusan Bupati Empat Lawang No: 821.13/02/KEP/BKD/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 2 Januari 2012, dan ditempatkan pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dengan jabatan terakhir adalah Auditor Muda; -----
2. Bahwa sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 2 Januari 2012, Penggugat sejak 1 Maret 2010 mendapatkan pembinaan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan ditugaskan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang sejak 29 Maret 2010. Kemudian pada tanggal 30 April 2010, Penggugat ditunjuk sebagai Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 054/341/Kep/DPPKAD/2010; -----

Halaman 7 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam masa pembinaan tersebut, terjadi peristiwa hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Andi Mauludin yang pada saat itu merupakan atasan Penggugat dan turut menjerat Penggugat sebagai pelaku yang terqualifikasi melakukan tindak korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 1e KUHP, karena melakukan tindakan hukum bendaharawan yang merugikan keuangan Negara; -----
4. Bahwa atas perbuatan tersebut, Penggugat diperiksa, diadili dan diputus pada tahun 2011 oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.Plg pada tanggal 03 Mei 2012 yang amarnya berbunyi: -----
 1. Menyatakan terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, S.E. BIN Trisno Suroyo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama"; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, S.E. BIN Trisno Suroyo tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; -----
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.000.000,- dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal

Halaman 8 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; ---

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa: -----

1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010; -----

2) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek; Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer; -----

3) ... dan seterusnya... sampai dengan barang bukti nomor (49) tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

50) Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Lahat dikembalikan kepada Negara sebagai pengurang kerugian Negara; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); -----

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Plg tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Akta Banding Nomor: 05/Akta.Pid.Sus/2012.PN.PLG; ----

6. Bahwa terhadap Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 25 Juli 2012, menjatuhkan Putusannya Nomor: 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG, yang dalam amarnya menyatakan: -----

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; -----

Halaman 9 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.SUS/2011/PN.PLG tanggal 03 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----
7. Bahwa pada persidangan tingkat banding, terungkap fakta dalam persidangan sebagaimana yang juga terurai dalam Pertimbangan Hukum Hakim Tinggi dengan menyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang memandang pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum, karenanya semua pertimbangan hukum termasuk pertimbangan tentang barang bukti dan hal yang memberatkan dan yang meringankan dipandang telah tepat dan benar sehingga dapat diterima dan disetujui serta diambil sebagai pertimbangannya dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Terdakwa masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), belum Pegawai Negeri, mestinya Terdakwa belum pantas menduduki jabatan atau menjalankan tugas bendaharawan, Terdakwa masih perlu dididik, dibina, dikader, dan dikembangkan agar menjadi aparat yang terampil dan berintegritas, oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapat "kesalahan Terdakwa tidak terlepas dari kelasahan atasan Terdakwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa menjadi bendaharawan". Terdakwa adalah korban dari atasan Terdakwa; -----

Halaman 10 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, meski kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 209.391.159,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), tetapi ternyata yang dinikmati Terdakwa hanyalah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Terdakwa hanya dibebani membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" in casu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); -----
- 8. Bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan Penggugat telah menjalani masa hukuman serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 14 Maret 2014 dan setelahnya Penggugat kembali menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang; -----
- 9. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Bupati Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor: 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo (Penggugat); -----
- 10. Bahwa Keputusan Bupati Kabupaten Empat Lawang tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut terhadap Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 116/KR.VII/BKN.E/III/2019, tertanggal 28 Maret 2019, dengan Perihal: Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya adalah meminta klarifikasi tentang kebenaran data PNS a.n.

Halaman 11 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Mauludin, SE., dan Ilham Riyadi Trinurcahyo (Penggugat), telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

11. Bahwa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena mengabaikan fakta bahwa pada saat Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 1e KUHP, terjadi pada saat Penggugat masih berstatus dan berkedudukan hukum sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini sebagaimana terbukti dalam fakta persidangan dan juga dalam pertimbangan Hakim; -----
12. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menjerat Penggugat terjadi pada saat Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditunjuk sebagai Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 054/341/Kep/DPPKAD/2010; -----
13. Bahwa jabatan Bendahara baik penerimaan maupun pengeluaran pada lingkungan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat merupakan Jabatan Fungsional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan: -----

Halaman 12 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah; -----
 - (2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah; -----
 - (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional; -----
14. Bahwa jabatan fungsional adalah jabatan yang bersi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, dan pejabat yang mengisi suatu jabatan fungsional haruslah seorang Pegawai ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: "Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah"; -----
15. Bahwa antara Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kedudukan, serta hak dan kewajiban yang berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga

Halaman 13 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”, sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah: “Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN”; -----

16. Bahwa Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada saat terjadinya tindak pidana, sejatinya masih berada dalam masa percobaan melalui pelatihan dan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: -----

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan; -----
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan; -----
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali; -----

Halaman 14 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala LAN; -----

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala LAN; -----

Dengan demikian, maka sudah seharusnya Penggugat mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama berstatus sebagai CPNS dan bukan dibebani tugas yang tidak sesuai dengan hakikat pelatihan dan pendidikan itu sendiri, apalagi sampai pada penunjukkan pada suatu jabatan fungsional; -----

17. Bahwa Penunjukan Penggugat sebagai Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 054/341/Kep/DPPKAD/2010 adalah Keputusan yang secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan pejabat yang dapat menduduki jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil; -----

18. Bahwa fakta hukum ini juga diperkuat oleh Pertimbangan Hakim dalam Putusannya Nomor: 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG yang menyatakan bahwa: "Bahwa Terdakwa masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), belum Pegawai Negeri, mestinya Terdakwa belum pantas menduduki jabatan atau menjalankan tugas bendaharawan, Terdakwa masih perlu dididik, dibina, dikader, dan dikembangkan agar menjadi aparat yang terampil dan berintegritas, oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapat "kesalahan Terdakwa tidak terlepas dari kelasahan atasan Terdakwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa

Halaman 15 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bendaharawan". Terdakwa adalah korban dari atasan
Terdakwa"; -----

19. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa terjadinya tindak pidana yang sebagaimana telah diputusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Putusan Nomor: 15/Pid.Susu/2011/PN.Plg dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG yang menjerat Penggugat, bukanlah merupakan kesalahan Penggugat sepenuhnya, melainkan terjadi karena adanya Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 054/341/Kep/DPPKAD/2010 yang bertentangan dengan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan perintah atasan kepada seorang CPNS yang secara hukum, berada pada kedudukan yang tidak seimbang; -----
20. Bahwa disamping dalil di atas, Keputusan Bupati Empat Lawang NOMOR: 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan setelah adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ/Nomor: 15 Tahun 2018/Nomor: 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII tertanggal 29 Maret 2019, dengan Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak

Halaman 16 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi a.n. Andi Mauludin dan Ilham Riyadi Trinuhcahyo
(Penggugat); -----

21. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 15/Pid.Susu/2011/PN.Plg dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG, Penggugat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”, jo Pasal 55 ayat (1) 1e KUHP yang menentukan: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”, dan ternyata dalam Amar Putusan yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”; -----

22. Bahwa berdasarkan uraian dalam point 10 dan 11, jelaslah bahwa dikeluarkannya Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang

Halaman 17 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan; -----

23. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara memang ditujukan khusus bagi
PNS dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
Jabatan, adalah tidak mungkin ditujukan bagi Calon Pegawai Negeri
Sipil, hal ini didasarkan pada dalil sebagai berikut: -----

- Nomenklatur yang digunakan dalam menamakan peraturan
bersama dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil dan tidak sekalipun
menyebutkan tentang Calon Pegawai Negeri Sipil, dimana kedua
nomenklatur tersebut dibedakan secara tegas pengertiannya oleh
peraturan perundang-undangan. Penggunaan istilah “Pegawai
Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” adalah satu kesatuan
kalimat yang harus dibaca secara utuh, karena hanya Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan sah menurut hukum
untuk menduduki jabatan fungsional. Adalah mustahil menurut
penalaran hukum yang wajar, jika peraturan bersama tersebut
ditujukan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil; -----
- Peraturan Bersama tersebut secara tegas pada bagian kesatunya
menyatakan bahwa “Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka
sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka

Halaman 18 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



penegakkan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". Tujuan dimaksud menunjukkan bahwa penegakkan hukum tersebut memang dimaksudkan untuk koordinasi antara lembaga yang ditujukan kepada PNS dan bukan CPNS; -----

24. Bahwa jelas dan terang bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Plg dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG, dihukum oleh peristiwa hukum yang terjadi pada saat Penggugat masih dalam statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----
25. Bahwa dengan demikian adalah terang dan jelas bahwa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ/Nomor: 15 Tahun 2018/Nomor: 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 19 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan, yang merupakan alas hukum
dikeluarkannya Keputusan tersebut; -----

Keputusan a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik (AAUPB); -----

26. Bahwa disamping bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor
800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Pegawai Negeri Sipil juga bertentangan dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum
dan Kecermatan; -----

27. Bahwa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor
800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Pegawai Negeri Sipil melanggar Asas Kepastian hukum
dikarenakan Keputusan tersebut dikeluarkan jauh setelah adanya
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni
PENGUGAT telah diputus sejak 25 Juli 2012 (7 Tahun sejak Putusan
dibacakan) dan selesai menjalani hukuman pada 14 Maret 2014 (5
Tahun sejak selesai menjalani hukuman); -----

28. Bahwa setelah Putusan dan menyelesaikan hukuman, Pengugat
kembali bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti biasanya, dan
mendapatkan Kenaikan Pangkat dan Golongan berdasarkan Surat
Keputusan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat, diantaranya:

- Tanggal 29 Agustus 2014, Pengugat mendapatkan Kenaikan
Pangkat dan Golongan, yaitu dari Pangkat Penata Muda /Golongan
III/a menjadi Pangkat Penata Muda Tingkat I / Golongan III/b

Halaman 20 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 823.3/02/KEP/BKD/OKT/2014 Tanggal 29 Agustus 2014; -----

- Tanggal 10 Januari 2019, Penggugat mendapatkan Kenaikan Pangkat dan Golongan, yaitu dari Pangkat Penata Muda Tingkat I/Golongan III/b menjadi Pangkat Penata / Golongan III/c dengan Jabatan Fungsional Auditor Muda, berdasarkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821.29/12/KEP/BKDPSDM.II/TAHUN 2019 tanggal 10 Januari 2019. Adanya kenaikan Pangkat dan Golongan, menunjukkan bahwa Penggugat di mata hukum adalah sama dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya, sehingga adalah melanggar Asas Kepastian Hukum, jika 7 Tahun setelah Penggugat diputus oleh Pengadilan dan menjalani hukuman, kemudian dikeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat setelahnya. Hal tersebut telah secara terang dan nyata melanggar Asas Kepastian Hukum; -----

29. Bahwa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil melanggar Asas Kecermatan sebagai salah satu Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena telah keliru memahami dan menerjemahkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan setelah adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ/Nomor: 15 Tahun 2018/Nomor: 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----

Halaman 21 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan setelah adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ/Nomor: 15 Tahun 2018/Nomor: 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara eksplisit ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud, dalam kedudukan hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil; -----
31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, adalah terang dan jelas secara hukum bahwa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 April 2019 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagai 2 (dua) asas fundamental diantara Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim; -----
- VI. Petitum; -----
- Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut: -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 22 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 APRIL 2019; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 APRIL 2019; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-haknya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Atau jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 September 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 September 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. Objek Gugatan: -----

Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada bagian objek sengketa yakni berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang

Halaman 23 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 APRIL 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat, kami sependapat dan akui kebenarannya; -----

II. Kepentingan: -----

- Bahwa benar dalil dan alasan hukum Penggugat merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Empat Lawang dan bekerja di Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang; -----
- Bahwa benar dan beralasan menurut hukum Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 APRIL 2019 dan telah pula diterima oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

III. Kewenangan Mengadili: -----

- Bahwa benar dalil dan alasan hukum Penggugat, dimana objek sengketa yakni Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 APRIL 2019 diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Empat Lawang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -
- Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 24 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan Pasal 2 menyebutkan "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Empat Lawang di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 No.52)" sebagai Undang-Undang, menyebutkan Pasal 1: -----

- Ayat (1) Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan; -----
- Ayat (2) Untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini "Daerah tingkat I Sumatera Selatan" disebut "Daerah"; -----

Pasal 2: -----

- Ayat (1) Pemerintah Daerah berkedudukan di Kota Palembang; ----
- Sehingga jelas mendasarkan pada uraian diatas, secara normatif dan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *aquo*; -----

IV. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa Tergugat membantah, menyangkal dan menolak keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui sebagai benar dalam jawaban ini; -----
2. Bahwa pada prinsipnya proses terbitnya objek sengketa yakni Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama

Halaman 25 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 APRIL 2019 telah benar secara prosedur dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya tidak benar dan keliru dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----

3. Bahwa terbitnya objek sengketa telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: -----
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 03 Mei 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 25 Juli 2012; -----
 - b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor 116/KR.VII/BKN.E/III/2019 tanggal 28 Maret 2019; -----
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Sebagaimana dimaksud dalam diktum menimbang Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 APRIL 2019, point hurup a, b, c objek sengketa *a quo*; -----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan (angka 1 dan 2), pada hal. 4 s/d 5 adalah benar adanya Penggugat ditempatkan pertama kali pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2010 dan hingga sebelum

Halaman 26 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan objek sengketa pada April 2019 ditempatkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dengan jabatan terakhir sebagai Auditor Muda; -----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan (angka 3 s/d 8) pada hal. 5 s/d 7 adalah benar adanya karena merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, hal ini mempertegas dan diakui pula secara jelas oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP oleh karenanya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan secara bersama-sama sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.Plg tanggal 03 Mei 2012 yang amarnya berbunyi: -----

1. Menyatakan terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, S.E. BIN Trisno Suroyo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, S.E. BIN Trisno Suroyo tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.000.000,- dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan

Halaman 27 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal
Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang
pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; ----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa: -----

1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010; -----

2) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek, Honorarium
Pegawai Tetap/Honoror; -----

3)dan seterusnya....sampai dengan barang bukti nomor (49) tetap
terlampir dalam berkas; -----

50) Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan
Terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Lahat dikembalikan kepada
Negara sebagai pengurang kerugian Negara; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah); -----

6. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut juga
telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
11/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 25 Juli 2012 yang amarnya
menyatakan: -----

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Palembang Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.Plg tanggal 03 Mei 2012
yang dimintakan banding tersebut; -----

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

Halaman 28 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 25 Juli 2012 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah pula menjalani masa hukuman serta membayar uang pengganti sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2014; -----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka (9 dan 10) adalah benar adanya Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan atas tindak lanjut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang sebagai realisasi dari pemberhentian Penggugat dalam perkara *a quo*; -----
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (11) adalah tidak benar karena Tergugat merealisasikan keputusan tersebut atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat dan juga merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada *angka (12)* adalah tidak benar karena walaupun Penggugat dalam perkara tindak pidana korupsi statusnya masih sebagai CPNS, akan tetapi Penggugat telah mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara atau pemerintah: -----
 - Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan Penggugat telah mendapatkan gaji sebesar 80% dari pemerintah dan telah memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) sehingga segala tindakan dan perbuatan CPNS tidak

Halaman 29 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 TAHUN 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002, yang menyatakan: "Hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan"; -----

- Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; -----

- Bahwa dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 menyebutkan: -----

Ayat (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila: -----

- a. mengajukan permohonan berhenti; -----
- b. dst....; -----
- c. dst....; -----
- d. dst....; -----
- e. dst....; -----
- f. dst....; -----
- g. dst.....; -----

Halaman 30 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/tugasnya; -----

i. dst.....; -----

j. dst.....; -----

- Bahwa ayat (2) Pasal 18 PP Nomor 11 Tahun 2002 tersebut juga menyebutkan: "CPNS yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan j, diberhentikan dengan hormat" sedangkan ayat (3) menyebutkan: "CPNS yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan h, diberhentikan tidak dengan hormat". Bahwa dengan demikian Penggugat telah melanggar pasal 18 ayat (1) huruf h dan sesuai dengan ayat (3) harus "diberhentikan tidak dengan hormat" sebagai konsekuensi hukum adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Penggugat; -----

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (13) adalah memang benar adanya jabatan Bendahara baik penerimaan maupun pengeluaran pada lingkungan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat merupakan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara sehingga hal ini merupakan fakta hukum yang justru membuktikan Penggugat dalam kedudukannya tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum menyalahgunakan kedudukan atau kewenangan dalam perkara tindak pidana korupsi; -----



11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (14) adalah tidak benar karena Penggugat ditempatkan dalam jabatan fungsional tersebut sekaligus dalam masa percobaan yang diangkat sebagai CPNS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum terbit dan diterapkan karena perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat terjadi pada tahun 2000, dan mesti dipahami secara hukum bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Bendahara telah terbukti secara sah dan telah berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan; -
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (15) adalah tidak benar karena Penggugat diangkat sebagai CPNS tahun 2000 sehingga peraturan yang diterapkan adalah UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP Nomor 89 Tahun 2000 yang diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002 dan perubahan kedua dengan PP Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian secara substansi tidak ada perbedaan antara status CPNS dan PNS, karena kedua hal tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana uraian pada point jawaban angka 9 diatas; -----
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (16) adalah tidak benar karena walaupun Penggugat dalam kedudukannya sebagai CPNS namun dimungkinkan Penggugat untuk menduduki suatu jabatan sebagai bendahara dengan status masa percobaan untuk kelangsungan proses pemerintahan dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai akibat adanya Daerah otonomi Baru (DOB) yang terbentuk tahun 2007 yang masih dalam penataan pegawai dengan jumlah PNS yang masih terbatas yang sebelumnya dibawah Pemda Lahat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (17) adalah tidak benar karena UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN belum terbit dan tidak dapat diterapkan dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang terjadi pada tahun 2000 sedangkan UU Nomor 5 Tahun 2014 mulai berlaku sejak diundangkan tahun 2014. Bahwa sebagai dasar pemberhentian Penggugat antara lain menggunakan peraturan antara lain PP Nomor 32 Tahun 1979 *jo.* PP Nomor 10 Tahun 2013 dan PP Nomor 96 Tahun 2000 *jo.* PP Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS dan terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII tertanggal 29 Maret 2019; -----
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (18) adalah tidak benar karena pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dimaksud yang menyatakan: "Bahwa Terdakwa CPNS, belum pegawai Negeri, mestinya Terdakwa belum pantas menduduki jabatan atau menjalankan tugas bendahara,.....dst": -----
- Bahwa hal ini dikarenakan Pemda Empat Lawang merupakan Otonomi Daerah Baru (ODB) yang terbentuk tahun 2007 sehingga masih membutuhkan penataan pegawai yang sebelumnya menyatu dengan Pemkab Lahat, namun demikian bukan berarti tindakan hukum Penggugat dapat dianulir melainkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jikapun Penggugat menggunakan dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tentu

Halaman 33 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dapat menolak jabatan bendahara tersebut dan menggunakan upaya hukum lain, karena secara jelas terhadap perbuatan yang dilakukan Penggugat telah terbukti secara sah dan berkekuatan hukum tetap melakukan kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

- Bahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil maka sebagai konsekuensi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; -----
16. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (19) adalah tidak benar karena akibat hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas perbuatan hukum tindak pidana yang dilakukannya bersama-sama dengan atasannya dan bukan ansich atas dasar Surat Keputusan Tergugat yang menempatkan Penggugat sebagai Bendahara, akan tetapi karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat akibat ulah dan tindakannya sendiri yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana korupsi; -----
17. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (20) adalah benar adanya karena Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat atas dasar perintah hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional

Halaman 34 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII tertanggal 29 Maret 2019 sehingga Tergugat mengeluarkan Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku; -----

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (21) adalah benar adanya karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama-sama sehingga atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat selanjutnya memproses pemberhentian Penggugat setelah adanya putusan perkara tindak pidana dimaksud; -----
19. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (22) adalah tidak benar karena Tergugat mengeluarkan keputusan dimaksud setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kedudukan Penggugat setelah adanya putusan tersebut telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN sehingga tindak lanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku cq. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII tertanggal 29 Maret 2019; -----
20. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (23 jo. 24) adalah tidak benar karena Penggugat sendiri sebelum diangkat sebagai PNS atau ASN ketentuan yang diterapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil maka sebagai konsekuensi perbuatan hukum yang

Halaman 35 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat dilakukan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; -----

21. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (25) adalah tidak benar karena Penggugat saat ini sudah sebagai PNS atau ASN sebelum putusan perkara pidana korupsi dijatuhkan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka tindak lanjutnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII tertanggal 29 Maret 2019 dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN harus dilaksanakan oleh Tergugat, oleh karenanya landasan pengajuan dan pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melalui mekanisme dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

22. Bahwa disamping itu, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada (angka 26 s/d 31) adalah tidak benar karena: -----

- Bahwa proses keputusan yang dilakukan oleh Tergugat juga telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sejak awal proses pengajuan berkas pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melanggar azas kepastian hukum dan azas kecermatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*; -----

Halaman 36 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini dapat dibuktikan Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat setelah adanya antara lain Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII tertanggal 29 Maret 2019 sebagai dasar azas kepastian dan azas kecermatan untuk memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya karena dalil-dalil dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum; -----

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan sah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.II/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tanggal 26 APRIL 2019; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam repliknya tertanggal 18 September 2019 yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 37 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya, isi replik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 25 September 2019, sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula serta menolak semua dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, isi duplik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut: -----

1. P-1 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang No: 812.3/004/KEP/BKD/2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Formasi Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 Maret 2010. (sesuai dengan fotokopi legalisir); -----
2. P-2 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 April 2010. (sesuai dengan fotokopi); -----
3. P-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 25 Juli 2012. (sesuai dengan fotokopi); -----
4. P-4 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang No: 812.13/02/KEP/BKD/2012 Tentang Pengangkatan Calon

Halaman 38 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 2 Januari 2012. (sesuai dengan fotokopi legalisir); -----

5. P-5 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 823.3/02/KEP/BKD/Okt/2014 Tentang Kenaikan Pangkat Negeri Sipil tanggal 29 Agustus 2014. (sesuai dengan fotokopi legalisir);

6. P-6 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821.24/276/KEP/BKD/III/2015 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanggal 9 Juni 2015. (sesuai dengan fotokopi); -----

7. P-7 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821.29/171/KEP/BKD.IV/2016 Tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Auditor Bupati Empat Lawang tanggal 19 Oktober 2016. (sesuai dengan fotokopi); -----

8. P-8 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821.29/12/KEP/BKPSDM.II/Tahun 2019 Tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Auditor tanggal 10 Januari 2019. (sesuai dengan fotokopi legalisir); -----

9. P-9 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 823.3/02/KEP/BKPSDM.II/APRI/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 April 2019. (sesuai dengan asli); -----

10. P-10 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 April 2019. (sesuai dengan fotokopi); -----

11. P-11 : Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Empat

Halaman 39 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawang tanggal 9 Mei 2019. (sesuai dengan fotokopi); -----

12. P-12 : Kartu Keluarga No. 1611041906120003. (sesuai dengan fotokopi); -----

13. P-13a: Keberatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Gubernur Sumatera Selatan tanggal 9 Mei 2019. (sesuai dengan fotokopi); -----

13. P-13b: Tanda terima surat keberatan. (sesuai dengan fotokopi); -----

14. P-14a: Keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Bupati Empat Lawang tanggal 17 Mei 2019. (sesuai dengan fotokopi); -----

14. P-14b: Surat Bupati Empat Lawang tanggal 12 Juli 2019 ditujukan kepada Ilham Riady Tri Nur Cahyo perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hotmat. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut: -----

1. T-1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 25 Juli 2012 atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, S.E. (sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2019, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang

Halaman 40 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan. (sesuai dengan fotokopi); -----

3. T-3 : Nota Dinas Kepala BKPSDM Kabupaten Empat Lawang Nomor
800/064.a/BKPSDM.I/2019 kepada Tergugat perihal Penegakan
Hukum terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Yang
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
tanggal 13 Maret 2019 serta lampiran. (sesuai dengan asli); -----
4. T-4 : Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/666/ST/INSPT/2019
tanggal 24 Maret 2019. (sesuai dengan asli); -----
5. T-5 : Laporan Tim Pemeriksa Nomor 800/073.a/BKPSDM.4L/2019
tanggal 23 Maret 2019 serta lampiran. (sesuai dengan asli); -----
6. T-6 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor
116/KR.VII/BKN.E/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 hal: Klarifikasi
PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi an. Andi Mauludin,
S.E. dkk (2 orang) serta lampiran. (sesuai dengan asli); -----
7. T-7 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor
800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 tanggal 26 April 2019 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas
nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, S.E. (sesuai dengan asli); -----
8. T-8 : Bukti tanda terima objek sengketa *a quo* tanggal 6 Mei 2019. (sesuai
dengan asli); -----
9. T-9 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 880/3712/Sj Tentang
Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan
Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Halaman 41 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 10 Mei 2019, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi di seluruh Indonesia. (sesuai dengan fotokopi); -----

10. T-10 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.SUS/2011/PN.PLG, tanggal 3 Mei 2012 atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, S.E. (sesuai dengan fotokopi); -----
11. T-11 : Nota Dinas Kepala BKPSDM Kabupaten Empat Lawang Nomor 800/175/BKPSDM/2018 kepada Tergugat perihal Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 20 September 2018. (sesuai dengan asli); -----
12. T-12 : Nota Dinas Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Empat Lawang Nomor 800/101/BKPSDM.I/2019 kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah perihal Tanggapan Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama Andi Maulana, S.E. dkk (2 orang) tanggal 24 April 2019. (sesuai dengan asli); -----
13. T-13 : Surat Bupati Nomor 800/81/BBKPSDM/2019 perihal Permohonan Klarifikasi Tentang Kebenaran Dari Surat Keputusan *in kracht* PNS Kab. Empat Lawang tanggal 30 September 2019. (sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Oktober 2019 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2019, dan pada

Halaman 42 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk sengketa diatas; -----

Menimbang bahwa gugatan tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 800/55/KEP/BKPSDM.I/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo, NIP. 19800811 201001 1 018, Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang, tanggal 26 April 2019 (*vide* bukti P-10 = T-7), karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dalam surat jawaban tertanggal 11 September 2019 telah mengajukan bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat didalam jawabannya mendalilkan terkait dengan kewenangan mengadili yang pada pokoknya mendalilkan bahwa secara normatif dan administrasi Pengadilan Tata Usaha

Halaman 43 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, terhadap dalil ini Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat tersebut bukanlah dalil yang ekseptif akan tetapi justru menguatkan kebenaran terkait wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, walaupun demikian sebelum Majelis Hakim menguji pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya serta syarat formal pengajuan gugatan ini, terutama kapasitas atau kepentingan serta tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"; -----

Menimbang bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 44 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam sengketa ini (*vide* bukti P-10 = bukti T-7) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap objek sengketa telah pula dilakukan upaya keberatan kepada atasan Penggugat yaitu Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 9 Mei 2019 (*vide* bukti P-13.a) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Halaman 45 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif, sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini dengan uraian pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, sebagaimana terdapat pada diktum yang pada pokoknya adalah pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat benar mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 6 Mei 2019 berdasarkan tanda terima objek sengketa (*vide* bukti T-8) dan

Halaman 46 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya keberatan diajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan tanggal 9 Mei 2019 (*vide* bukti P-13.a), kemudian gugatan diajukan dan didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 5 Agustus 2019, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan selain Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini, gugatan Penggugat juga telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana terurai dibawah ini; ---

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, replik, bukti surat, dan kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan jawaban, duplik, bukti surat, dan kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 812.3/004/KEP/BKD/2010, Tanggal 1 Maret 2010 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Formasi Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti P-1); -----

2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang No. 812.13/02/KEP/BKD/2012 tanggal 2 Januari 2012 (*vide* bukti P-4); -----
3. Bahwa semenjak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat/golongan dan menduduki jabatan sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan terakhir Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang, yang telah mengalami kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk I (III/b) menjadi Penata (III/c) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 823.3/02/KEP/BPKPSDM.II/APR/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-9); -----
4. Bahwa surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VII Palembang Nomor 116/KR.VII/BKN.E/III/2017 tanggal 28 Maret 2019 perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Andi Mauludin, S.E., dkk, beserta lampirannya yang salah satunya atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo/Penggugat (*vide* bukti T-6); -----
5. Bahwa Bupati Empat Lawang mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/666/ST/INSPT/2019, tanggal 24 Maret 2019, pada pokoknya surat tugas tersebut memerintahkan kepada nama-nama yang ditunjuk untuk koordinasi dan konsultasi serta menindaklanjuti surat keputusan bersama tiga Menteri tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti T-4), yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk tersebut membuat laporan TIM yang ditujukan kepada Bupati Empat Lawang, Nomor

Halaman 48 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/073.a/BKPSDM.4L/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal Laporan (*vide* bukti T-5), pada pokoknya laporan Tim tersebut memuat dengan memperhatikan SKB tiga Menteri Bupati Empat Lawang (Tergugat) bisa menindaklanjuti keputusan bersama tiga Menteri terhadap nama-nama terlampir, salah satunya Ilham Riyadi Trinurcahyo (Penggugat); -----

6. Bahwa tanggal 24 April 2019 Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang mengirim nota dinas kepada Bupati Empat Lawang Nomor 800/101/BKPSDM.I/2019 perihal tanggapan klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. Andi Mauludin dkk (2 orang), salah satunya Ilham Riyadi Trinurcahyo/Penggugat (*vide* bukti T-5); -----
7. Bahwa tanggal 26 April 2019 Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti P-10 = T-7), serta surat keputusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019 (*vide* bukti T-8) dan atas surat keputusan tersebut Penggugat juga telah melakukan upaya keberatan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui surat tertanggal 9 Mei 2019 perihal keberatan pemberhentian dengan tidak hormat (*vide* bukti P-13.a); -----

Menimbang bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo*

Halaman 49 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya; -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merumuskan bahwa: "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; -----

Menimbang bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut: -----

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----

- a. Menteri di kementerian; -----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural"; -----
- d. Gubernur di provinsi; -----
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota; -----

Menimbang bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, dan Pasal 266 ayat (2) serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut: -----

Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: -----

Halaman 50 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Angka 18 : Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; -----

Angka 20 : Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah; -----

Pasal 266 ayat (2) : Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -

Pasal 292 : PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap: -----

huruf b : PNS yang menduduki: -----

1. JPT Pratama; -----

2. JA; -----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama;
dan -----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan objek sengketa, maka

Halaman 51 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengeluarkannya adalah
Bupati Kabupaten Empat Lawang; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan klausul yang tercantum dalam
objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum status terakhir Penggugat adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan
Pangkat/Gol. Penata (III/C), Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang,
yang berkedudukan di Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi
Sumatera Selatan (*vide* bukti P-10 = T-7); -----

Menimbang bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 1 Angka 14
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian
dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 17, 18 dan 20, dan Pasal
266 ayat (2) serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) terhadap Penggugat adalah Bupati Kabupaten Empat
Lawang; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalam hal ini
Bupati Empat lawang (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Daerah Kabupaten *in casu*, berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menurut hemat
Majelis Hakim adalah benar memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek
sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari segi
kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara
yuridis normatif Tergugat (*in casu* Bupati Empat Lawang) berwenang untuk
menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek
sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi
penerbitan objek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada beberapa peraturan

Halaman 52 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang bahwa pada mulanya Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang No. 812.3/004/KEP/BKD/2010 tanggal 1 Maret 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Formasi Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti P-1), kemudian Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang No. 812.13/02/KEP/BKD/2012, tanggal 2 Januari 2012 (*vide* bukti P-4), selanjutnya Penggugat semenjak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat/golongan dan menduduki jabatan sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan terakhir Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang, yang telah mengalami kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk I (III/b) menjadi Penata (III/c) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 823.3/02/KEP/BPKPSDM.II/APR/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-9); -----

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 3 Maret 2012 (*vide* bukti T-10), putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 25 Juli 2012 (*vide* bukti P-3=T1), yang mana walupun kedua bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi kebenarannya tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 2 Oktober 2019) ditambah lagi surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VII Palembang Nomor 116/KR.VII/BKN.E/III/2017 tanggal 28 Maret 2019, perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Andi Mauludin, S.E., dkk, beserta lampirannya yang salah satunya atas nama Ilham Riyadi Trinurcahyo/Penggugat (*vide* bukti T-6) memberikan petunjuk bahwa

Halaman 53 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pidana Penggugat sudah berkekuatan hukum tetap dan juga sekaligus memberi petunjuk kepada Bupati Empat Lawang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan penelusuran terkait status pidana Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan status pidana Penggugat memang sudah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Bupati Empat Lawang mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/666/ST/INSPT/2019 tanggal 24 Maret 2019, pada pokoknya surat tugas tersebut memerintahkan kepada nama-nama yang ditunjuk untuk koordinasi dan konsultasi serta menindaklanjuti surat keputusan bersama tiga Menteri tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti T-4), yang mana berdasarkan hasil pemeriksaannya tim yang dibentuk tersebut membuat laporan TIM yang ditujukan kepada Bupati Empat Lawang, Nomor 800/073.a/BKPSDM.4L/2019, tanggal 25 Maret 2019, perihal Laporan (*vide* bukti T-5), pada pokoknya laporan Tim tersebut memuat dengan memperhatikan SKB tiga Menteri Bupati Empat Lawang (Tergugat) bisa menindaklanjuti keputusan bersama tiga Menteri terhadap nama-nama terlampir, salah satunya Ilham Riyadi Trinurchahyo (Penggugat); -----

Menimbang bahwa selanjutnya pada paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: -----

Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: -----

Halaman 54 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT Madya dan JF Ahli atau; -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama; -----

(2) Presiden dst...; -----

(3) Keputusan dst...; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: -----

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing; -----

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing; -----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap penerbitan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menentukan bahwa usulan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah melalui rekomendasi usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); -----

Menimbang bahwa terhadap penerbitan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka Pejabat yang Berwenang (PyB) terkait penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang; -----

Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2019 Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang melalui

Halaman 55 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang (selaku PyB) mengirim nota dinas kepada Bupati Empat Lawang Nomor 800/101/BKPSDM.I/2019 perihal tanggapan klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. Andi Mauludin dkk (2 orang), salah satunya Ilham Riyadi Trinurcahyo/Penggugat (*vide* bukti T-5); -----

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2019 Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti P-10 = T-7); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, menurut hemat Majelis Hakim proses penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana korupsi; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena penerapan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat termasuk SKB tiga Menteri tidak bisa diterapkan kepada Penggugat karena status Penggugat pada waktu melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; -----

Halaman 56 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Penggugat dan pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 3 Maret 2012 (*vide* bukti T-10), putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 25 Juli 2012 (*vide* bukti P-3 = T-1); -----

Menimbang bahwa terhadap perbedaan dalil substansi para pihak tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 3 Maret 2012 dalam putusannya pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan dalam amar Putusan Terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, S.E., Bin Trisno Suroyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, S.E., Bin Trisno Suroyo tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.000. 000,- (enam juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan, yang mana putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 25 Juli 2012, sehingga sudah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 57 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Pidana Korupsi menyebutkan sebagai berikut: -----

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar); -----

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 3 Maret 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 25 Juli 2012 yang dijatuhkan kepada Penggugat yang pada saat itu masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tindak pidana kejahatan jabatan; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam: -----

- Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon PNS diberhentikan apabila: -----
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
 - b. Meninggal dunia; -----
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat; -----
 - d. Memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar; -----
 - e. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

Halaman 58 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



- f. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau -----
- g. Tidak bersedia mengucapkan sumpah /janji pada saat diangkat menjadi PNS. -----
- Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil: -----
- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila: -----
- a. Mengajukan permohonan berhenti; -----
- b. Tidak memenuhi syarat kesehatan; -----
- c. Tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan; -----
- d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; -----
- e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; -----
- f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; -----
- g. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; -----
- h. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; -----
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; -----
- j. 1 (satu) bulan setelah, diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan. -----
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, d, e dan j, diberhentikan dengan hormat; -----

Halaman 59 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



(3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan h, diberhentikan tidak dengan hormat; -----

(4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; -----

- Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bagian VII. Pengangkatan Menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS, huruf B. Pemberhentian Calon PNS, angka 5, sebagai berikut: Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: ----

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

b. Dipidana dengan pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; -----

d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *jo*. Pasal 18 ayat (1) huruf h dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000

Halaman 60 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bagian VII. Pengangkatan Menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS, huruf B. Pemberhentian Calon PNS, angka 5 huruf b, maka secara yuridis normatif Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang pada saat melakukan tindak pidana korupsi tersebut masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil haruslah diberhentikan tidak dengan hormat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi/materinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak bisa diberhentikan oleh karena pada saat melakukan tindak pidana korupsi Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang keliru, oleh karenanya sudah berdasar hukum dalil Tergugat tersebut untuk ditolak; -----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap penerbitan objek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian sebelumnya (*vide supra*); -----

Menimbang bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari segi prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan secara *mutatis mutandis*

Halaman 61 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Asas *Dominus Litis* dan teori pembuktian bebas dengan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mencari kebenaran materiil Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa diluar dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam persidangan, sepanjang hal tersebut merupakan konsekwensi yuridis dari sengketa yang sedang diperiksa dan dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim setelah memperhatikan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* menemukan fakta bahwa dasar penerbitan surat keputusan tersebut masih memakai beberapa peraturan yang tidak berlaku lagi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, padahal berdasarkan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil peraturan-peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mencegah terulangnya kembali hal yang sama dikemudian hari, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS haruslah mengikuti pembaharuan

Halaman 62 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan sebagai ketentuan khusus dalam bidang kepegawaian (*lex specialis*) seperti halnya peraturan terkait dengan pemberhentian PNS yang pada saat melakukan tindak pidananya berstatus sebagai CPNS sebagaimana objek sengketa *a quo* maka dari segi wewenang dan prosedur oleh karena pada saat pemberhentiannya berstatus sebagai PNS maka peraturan yang berkaitan adalah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sedangkan terkait substansinya oleh karena status perbuatan pidananya status Penggugat adalah CPNS maka peraturan yang berkaitan adalah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, selain itu juga harus dicantumkan terkait dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pemberlakuan surat keputusan, terhadap hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada bagian kedua dalam konsideran memutuskan yang termuat dalam objek sengketa berbunyi "Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya", konsideran ini menurut Majelis Hakim dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk memperbaiki konsideran-konsideran surat keputusan khususnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanpa harus diperintahkan secara tersurat oleh pengadilan didalam amar putusannya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 63 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan gugatan Penggugat sudah berdasar hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami DARMAWI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan SAHIBUR RASID, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu DEO YUVANTI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 64 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

DARMAWI, S.H.

II. SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

DEO YUVANTI, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 65 halaman/ Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendapatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Banggilan.....	Rp.	156.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-

J U M L A H Rp. 277.000,-

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)